



Salinan

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 30 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung

██████████ Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samrinda, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu ██████████

██████████ Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugatrumah sewaan di Jalan Tanjung Batu Atas RT. 04, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Tanjung Batu Atas RT. 04, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, dan ketika Penggugat menanyakan berapa Penghasilan Tergugat, tergugat menjawab kamu tidak perlu tau;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan ijin mencari pekerjaan. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 04 Desa Tanjung Batu Nomor: 126/RT04/XI/2018, tanggal 03 Januari 2018;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED]

[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]

[REDACTED]



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED], bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;



2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 04 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, Nomor: 126/RT04/XI/2018, tanpa tanggal, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah tahun 2010, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak harmonis sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih setahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Di Tanjung [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tahun 2010, Tergugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak harmonis sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih setahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 9 Januari 2018 dan Tanggal 9 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr





tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli surat keterangan ghaib, bermeterai cukup, di-nazege/en, maka Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat [REDACTED], sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2010;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr





3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا



Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381000 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 381.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 14 Mei 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **13** dari **11** putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)